

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun rumah tangga yang bahagia, juga untuk meneruskan keturunan. Anak dalam pengertian Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.² Setiap anak yang dilahirkan adalah fitrah, baik ia lahir dalam perkawinan yang sah, batal, tidak tercatat maupun yang lahir di luar nikah. Fitrah anak bukan hanya berarti bebas dari segala dosa dan beban, tetapi juga berarti mempunyai hak-hak dasar sebagai anak yang harus dilindungi. Seorang anak yang dilahirkan dari kandungan seorang perempuan tidak dapat memilih untuk dilahirkan pada sebuah keluarga yang utuh, harmonis, bahagia ataupun diakui secara hukum oleh kedua orang tuanya. Beruntunglah anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah, diakui dan dibuatkan akta kelahiran oleh kedua orang tuanya, tetapi tidak jarang ada anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak diakui oleh ayah biologisnya baik karena beberapa faktor misalnya karena anak tersebut dilahirkan dari sebuah perkawinan yang dilakukan dengan siri, zina, atau bahkan anak korban pemerkosaan. Tidak semua anak lahir ke dunia bernasib baik. Suatu perkawinan

¹ Alinea Pertama, Bagian Umum Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Iman Jauhari, *Advokasi Hak-hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008, hlm. 35.

yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin ketika ia terlahir di dunia. Anak luar kawin memiliki beban ganda, ia menempati tingkat terendah, kerap mendapatkan predikat sebagai anak haram, bahkan bersama si ibu, ia diusir untuk menghindari malapetaka dan kutukan. Anak membutuhkan perlindungan karena anak adalah titipan dan anugerah Tuhan yang membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari orang dewasa, tidak ada seorang anakpun lahir atas kehendaknya sendiri. Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain adalah:³

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
3. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orangtuanya sendiri;
4. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman kekerasan dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan;
 - f. Perlakuan salah lainnya;

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah lain yang kerap kali muncul dari suatu perkawinan ialah tentang status anak. Status sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan merupakan suatu masalah bagi anak luar kawin tersebut karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak yang sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak luar kawin tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya karena ketidak-absahan anak luar kawin tersebut, dan laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak kepada anak tersebut, anak tersebut tidak dapat menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajiban yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak luar kawin. Menjaga hak-hak atas anak yang tidak berdosa, harus diperhatikan oleh orang tua tanpa membedakan apakah anak tersebut sah atau tidak sah.⁴

Status anak luar kawin menurut hukum akan kehilangan beberapa hak-hak keperdataan, antara lain:

1. Alimentasi atau tunjangan nafkah yang ditujukan bagi keluarga sedarah di dalam garis lurus ke bawah atau ke atas. Undang-Undang Perkawinan mengatur hal ini didalam pasal 45 dan pasal 46.

⁴ Abdul Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam*, Fikahati Aneksa, Jakarta, 1992, hlm.13.

2. Hak untuk mendapatkan warisan.

Seandainya si ayah biologis meninggal dunia, anak luar kawin tidak akan mendapatkan warisan, sebab dia tidaklah menjadi ahli waris.

Aturan ini dirasa tidak adil bagi kepentingan anak, sebab dengan pertimbangan bahwa:

“Secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu dirasa tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual dan menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal-balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.”⁵

Seorang anak yang tidak berbuat dosa harus menanggung kesalahan yang diperbuat oleh orang tuanya, padahal laki-laki yang turut andil dalam kelahiran anak tersebut terbebas dari kewajiban hukum untuk memelihara, mendidik dan memberikan perlindungan yang seharusnya diberikan orang tua kepada anak. Anak status luar kawin juga sulit mendapatkan

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012.

akta kelahiran karena dalam akta kelahiran seringkali dicantumkan status anak luar kawin (tidak dicantumkan nama ayah biologisnya).

Tertanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa:

“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.”

Adapun Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sebagai berikut:

a. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

b. Pasal 45 ayat (1) UU No.24/2003 jo UU 8/2001:

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.”

c. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

d. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

e. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.”

f. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

g. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adalah sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Perspektif perlindungan anak dan hak konstitusional anak atas identitas, nama dan kewarganegaraan, menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan yang memastikan bahwa anak mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya sebagai wujud keadilan dan hak asasi manusia untuk anak tersebut mendapatkan hak-haknya.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membuka peluang bagi seorang anak untuk mendapatkan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang selama ini telah tertutup rapat oleh Undang-Undang Perkawinan. Hubungan keperdataan tersebut di antaranya hak waris dan alimentasi seperti yang telah dijabarkan di atas.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan berbagai pro dan kontra. Ada sisi positif dan negatif yang bisa diambil, antara lain dari sisi positifnya memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak atau/ belum ada kepastian agar terlindungi pemenuhan kedudukan dan hak-haknya untuk mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum, memungkinkan bagi ditemukannya subjek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap kelahiran sang anak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum, dan memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggungjawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dan laki-laki tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut apabila diketahui kebenarannya, sedangkan dari sisi negatifnya menyangkut aspek sosial, moral, dan hukum dimana lembaga perkawinan dapat dipandang semakin penting atau justru sebaliknya dipandang tidak penting lagi karena anak di luar kawin dapat memperoleh hak-hak dari ayah biologisnya seperti umumnya anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai putusan Mahkamah Konstitusi dapat merusak tatanan hukum Islam mengingat perbuatan zina merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).⁶ Selain itu akan banyak menimbulkan polemik di masyarakat karena memberi peluang kepada wanita yang beritikad tidak baik untuk menjerat kaum laki-laki dan merugikan hak ahli waris sah yang tidak mengerti bagaimana perlakuan ayahnya. Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 menyatakan “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”, selanjutnya dikuatkan Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.*” juga Pasal 28 D ayat (2)

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya.

yang isinya *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Idealitanya, hak konstitusional dalam ketiga pasal yang tercantum di UUD 1945 tidak bisa didapatkan oleh anak yang lahir di luar perkawinan yang sah karena benturan dengan kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43, yang pada pokoknya menyatakan:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Kompilasi Hukum Islam pasal 100, menyatakan:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, menjadikan mereka seolah-olah didiskriminasikan secara hukum dan kemanusiaan oleh aturan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, karena anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat memperoleh hak-hak keperdataan dasar dari ayah biologisnya seperti anak yang lahir secara sah dalam perkawinan. Implikasi hukum yang lain anak yang lahir di luar perkawinan tidak mendapatkan hak perwalian dari ayahnya, didasarkan pada ketentuan pada hukum Negara dan hukum agama, apabila terdapat seorang anak perempuan yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut agama lalu setelah dewasa ia ingin melangsungkan perkawinan, ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya. Terkait dengan hak mewarisi, Undang-Undang Perkawinan telah secara jelas menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya

memiliki hubungan perdata dengan ibunya, hal ini berarti anak di luar kawin sama sekali tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya. Realitanya, anak di luar kawin menjadi terdiskriminasi secara hukum atas perbuatan yang tidak ia kehendaki. Tindakan anak yang bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif. Guna pemenuhan hak status anak luar kawin, di Pengadilan Agama Sleman beberapa orang mengajukan permohonan pengakuan anak dengan tujuan memperoleh pengakuan, pemenuhan hak, perlindungan dan kepastian hukum oleh ayah biologisnya. Padahal pengakuan anak luar kawin bisa dilakukan bilamana anak luar kawin yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang statusnya kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan perkawinan yang sah), akibat adanya perkosaan. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah yang mengakuinya, artinya didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan, yang artinya dalam arti yuridis bukan arti biologis yang keabsahan hukumnya dan kebenarannya masih perlu dipertanyakan. Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Timbulnya hubungan perdata tersebut membuat status anak luar kawin berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui dan kedudukannya jauh lebih baik. Pengesahan seorang anak luar kawin yang dilakukan dengan pengakuan anak, dimaksudkan untuk memberi kepada anak tersebut kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak atau dengan “surat pengesahan”, setelah si anak diakui terlebih dahulu oleh kedua orang tuanya.

Idealitanya, dasar Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menetapkan adanya hubungan perdata seorang anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah dan keluarga ayah biologisnya, dapat diajukan dengan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibunya memiliki alasan yang logis, di mana didasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.*” juga dikuatkan dengan Pasal 28 D ayat (2) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sesungguhnya memberi solusi dari banyak ketentuan akibat kebuntuan hukum terkait anak yang lahir di luar kawin di mana dengan aturan tersebut kedua orang tua biologis secara tidak langsung dituntut untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, selain untuk mengembalikan hak anak secara adil, juga wujud dari penegakan konstitusi dimana setiap anak manusia memiliki martabat dan harus dilindungi, serta diharapkan dapat menghindarkan untuk melakukan perzinahan, karena melalui putusan ini setiap anak berhak untuk menuntut tanggungjawab atau hak keperdataannya kepada kedua orang tua biologisnya melalui pengadilan, dan hal ini dipandang memiliki efek jera bagi pelaku perzinahan, masyarakat juga akan lebih takut untuk melakukan perzinahan, sebab selain harus bertanggungjawab terhadap anak hasil perzinahan, perbuatannya akan terpublikasi secara umum.

Persoalan yang menyangkut kerugian konstitusional dari seorang warga Negara terhadap kepentingan hajat hidup orang banyak, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi akan

memberikan ruang bagi warga Negara untuk mendapatkan haknya di hadapan hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tertinggi Negara yang dibentuk sebagai pengawal dan penafsir Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah gagasan sosial yang mampu mengubah paradigma dari perilaku masyarakat pada umumnya melalui sistem kenegaraan yang berlaku. Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga apapun konsekuensi hukumnya, maka lembaga-lembaga yang berada di bawahnya harus menegakkan putusan tersebut.

Realitanya, sebagian besar ahli agama memandang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang anak status luar kawin yang berhubungan keperdataan dengan ayah biologisnya telah salah kaprah dan terlampau jauh, karena secara tidak langsung melegalkan budaya perzinahan atau seks bebas dengan memberikan jaminan hukum terhadap anak hasil perzinahan, dengan kata lain dinilai menimbulkan dua pengertian anak yang lahir di luar perkawinan, yakni:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui negara namun mendapat legalitas agama seperti nikah siri atau nikah di bawah tangan.
- b. Anak yang lahir dari hubungan di luar hubungan perkawinan, atau dapat disebut anak hasil perzinahan.

Penegakan hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi di Pengadilan Agama Sleman dari hasil penelitian awal, belum bisa bersikap tegas terhadap putusan tersebut, dan masih menegakkan aturan hukum di mana status anak luar kawin hanya mempunyai hubungan

keperdataan dengan ibunya. Pengadilan Agama Sleman belum mampu memenuhi dan menegakkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena masih dinilai terlampau baru, dan kontroversial di kalangan masyarakat. Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi pun menjadi diabaikan oleh Pengadilan Agama Sleman, sehingga terdapat ketidakpastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak status anak luar kawin berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Sleman ?
2. Bagaimana penegakan hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah telah terpenuhinya hak status anak luar kawin berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Sleman.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Sleman.

D. Tinjauan Pustaka

Definisi hukum secara umum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi

hukuman bagi yang melanggarnya. Tujuan hukum menurut Apeldoorn adalah mengatur tata-tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.⁷

Perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 1, menegaskan bahwa: *“Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila, sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Perkawinan dengan kata lain ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-isteri, hidup berumah-tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta-mencintai dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.⁸ Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan kewajiban keperdataan.

Hubungan adalah pertalian, ada ikatan.⁹ Luar adalah kedudukan atau tempat yang bukan bagian dari sesuatu itu sendiri, bukan dari lingkungan keluarga, bukan dari lingkungan

⁷ L. J. Van Apeldoorn alih bahasa oleh C. S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 41- 42.

⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 23.

⁹ *Ibid.*, hlm. 363.

negeri atau daerah, bagian yang tidak di dalam.¹⁰ Nikah adalah perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami-isteri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.¹¹ Hubungan luar nikah adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

Adapun peraturan-peraturan mengenai Anak Luar Nikah meliputi:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pengertian anak luar nikah dibagi menjadi dua macam yaitu:
 - a. Anak luar nikah dalam arti luas adalah anak luar perkawinan karena perzinahan dan sumbang.

Anak Zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antara laki-laki dan perempuan di mana salah satunya atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Sementara Anak Sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang ada larangan untuk saling menikahi, sebagaimana diatur di Pasal 8 UU No.1/1974 tentang Perkawinan.
 - b. Anak luar nikah dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 535.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 590.

seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.

2. Menurut Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai anak yang lahir diluar perkawinan meliputi:¹²

- a. Anak yang dilahirkan sebagai akibat *zina muhson* dan *zina ghairu muhson* disebut anak luar nikah. *Zina muhson* yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan *Zina Ghairu muhson* yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, yakni berstatus perjaka atau perawan.
- b. Anak mula'nah yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* suaminya,
- c. Anak *syubhat*, yaitu anak yang kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali apabila laki-laki itu mengakuinya.

E. Metode Penelitian

1. Objek penelitian

Pemenuhan hak status anak luar kawin berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, Penegakan hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Sleman.

2. Subjek penelitian

1. Hakim Pengadilan Agama Sleman.

¹² Abd.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999, hlm.35.

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

3. Pihak yang mengajukan permohonan pengesahan status anak luar kawin.

3. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari subjek penelitian tentang pemenuhan hak anak yang didapat melalui pengakuan anak dengan metode wawancara atau tanya-jawab kepada hakim Pengadilan Agama Sleman. Sumber data yang didapat dari Hakim Pengadilan Agama Sleman bahwa di Pengadilan Agama Sleman terdapat permohonan pengakuan anak guna anak tersebut mendapatkan hak-haknya yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur, peraturan-peraturan serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan skripsi.

Literatur yang digunakan antara lain Buku *Hukum Keluarga-Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan, Akibat Hukum terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Kajian Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain UU No.1/1974 tentang Perkawinan, UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data pada penulisan skripsi ini yaitu:

a. Data primer, dilakukan dengan cara:

Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan tanya jawab langsung

dengan subjek penelitian. Wawancara yang digunakan adalah dengan berstruktur terbuka dan mendalam dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Metode ini, penulis gunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan telah tercapainya kah pemenuhan hak-hak anak luar kawin pasca dikeluarkannya putusan tersebut.

b. Data sekunder, dilakukan dengan cara:

Studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur, artikel, makalah, yang berhubungan dengan permasalahan penelitian tentang pemenuhan hak anak luar kawin.

5. Metode Pendekatan

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan dalam meneliti objek penelitian menitikberatkan pada aspek yuridis.
- b. Pendekatan normatif, yaitu merupakan pendekatan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana tentang pemenuhan hak anak status luar kawin berdasar putusan Mahkamah Konstitusi.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian

disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap dan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab, guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini. Adapun masing-masing bab dan sub bab tersebut adalah:

BAB I: Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal awal bagi penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian dalam melakukan penelitian guna penyusunan skripsi atau sistematika pembahasan tentang pemenuhan hak status anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

BAB II: Bab ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan, pemenuhan hak status anak luar kawin, dan penegakan hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun uraian dalam bab ini meliputi tinjauan umum tentang perkawinan, pemenuhan hak status anak luar kawin pada umumnya, dan penegakan hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB III: Bab ini disajikan dan dianalisis hasil penelitian dan sekaligus dilakukan pembahasan terhadap pemenuhan hak status anak luar kawin berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan penegakan hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di Pengadilan Agama Sleman.

BAB IV: Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengatasi permasalahan mengenai bagaimana pemenuhan hak status anak luar kawin berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana penegakan hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di Pengadilan Agama Sleman.